BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KERJASAMA DAN *NISBAH* BAGI HASIL ANTARA PIHAK MEBEL DAN PEMBORONG CAT DI KELURAHAN TAMBAK WEDI KEC. KENJERAN KOTA SURABAYA

A. Analisis Tentang Praktik Kerjasama dan *Nisbah* Bagi Hasil antara Pihak Mebel dan Pemborong Cat

Sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, tentang pelaksanaan kerjasama, pada sub bab ini penulis akan memaparkan analisis mengenai praktik kerjasama dan *nisbah* bagi hasil antara pihak mebel dan pemborong cat yang dilakukan masyarakat Tambak wedi. *Mushārakah* menurut bahasa artinya penggabungan, pencampuran, atau serikat[1]. Sedangkan pengertianya adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama sesuai porsi modal masing-masing.

Begitu pula dengan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan Tambak wedi Kecamatan Kenjeran ini, yang di mana ada sebagian orang yang mendalami kegiatan usaha dibidang *interior* maupun *exsterior* yaitu dalam bidang permebelan, kerjasama ini juga dilakukan untuk sama-sama memperoleh keuntungan dan juga sudah lama dijalani oleh sebagian masyarakat Tambak Wedi sebagai salah satu usaha yang menjadi profesi pekerjaan mereka dan menjadi sumber pendapatan mereka untuk menafkahi keluarganya sehari-hari.

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam prakik kerjasama yang dilakukan diawali dengan pihak mebel mendapatkan proyek atau pesanan mebel dari pembeli atau pemesan, kemudian pihak mebel bekerjasama dengan pemborong cat, setelah itu mereka membuat kesepakatan kontrak kerjasama secara lisan maupun secra tertulis namun mereka sering melakukannya dengan secara lisan mereka menganggap hal ini lebih cepat dan mudah dilakukan, dalam hal memproduksi atau membuat mebel tersebut, yang diantaranya mereka sama-sama mengeluarkan modal dan keahliannya, dalam hal modal yang dikeluarkan pihak mebel mengeluarkan prosentase modal yang lebih besar, sedangkan pemborong cat lebih sedikit modal yang dikeluarkan.

Dalam hal kemampuan/keahlian yang dimiliki masing-masing yaitu setara sama-sama profesional dalam bidangnya namun dari segi pembuatan mebel pihak mebel lebih lama dalam pengerjaanya karena harus melewati 3 proses tahap pengerjaan yang memakan waktu lebih lama, mulai dari pembahanan, *molding* (pembentukan), *asembling* (perakitan).

Sedangkan pemborong cat hanya memerlukan waktu yang lebih singkat untuk pengerjaan *finishing* atau pengecatan mebel, dari sinilah dapat diperhitungkan modal dan keahlian berbeda sehingga kalkulasi modal yang dikeluarkan masing-masing adalah pihak mebel 60% , sedangkan pemborong cat 40%, dan nantinya nisbah bagi hasil disesuaikan dengan porsi modal masing-masing yaitu 60-40 dari kesepakatan.

Kebiasaan kerjasama yang dilakukan di masyarakat Tambak Wedi ini hakikatnya tidak bertentangan atau berlawanan dengan syariat hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena tidak merugikan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian maka diperbolehkan dan bisa dijadikan alasan serta landasan dalam hal tersebut.

1. Adapun landasan al-Quran (Qs. al-Maidah : 2).[2]

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ

Arrtinya *: ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

2. Dan dengan dasar kaidah hukum Islam yang berbunyi :

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: "*adat kebiasaan itu diakui sebagai dasar hukum".*

Dilihat dari praktik kerjasama yang terjadi di Tambak wedi Kecamatan Kenjeran kota Surabaya ini, penulis menyatakan bahwa praktik kerjasama yang diterapkan oleh pihak mebel dan pemborong cat adalah *mushārakah 'inān,* hal ini karena tidak adanya kesamaan dalam penanaman modal, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai modal yang ditanamkan atau dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam akad yang diperjanjikan antara pihak mebel dan peborong cat pada dasanya sudah menjalankan prinsip bagi hasil *mushārakah* sebagaimana disebutkan di atas dan ini berdasarkan kaidah fiqhīyah yaitu :

اَلرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا,وَالْوَضِيْعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

[2] Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, Juz 4, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 363.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *" Keuntungan diatur sesuai dengan syarat yang mereka sepakati, sedangkan kerugian tergantung pada besarnya modal yang diinvestasikan."*[3]

Hal tersebut sangat jelas dinyatakan pada kesepakatan pembagian hasil keuntungan yang dijelaskan bahwa, *sāhibul māl* dan *musyārik* sepakat untuk melakukan bagi hasil atas perolehan keuntungan atau pendapatan dari usaha, dengan *nisbah* antara *sāhibul māl* dan *musyārik* adalah 60% - 40% dimana pihak mebel mendapatkan 60% sedangkan pemborong cat 40%.

Jadi kesimpulan dari penulis menyatakan bahwa praktik kerjasama dan *nisbah* bagi hasil yang dilakukan pihak mebel dan pemborong cat diperbolehkan karena sesuai dengan ketentuan rukun syarat dalam bermuamalah khususya dalam akad *mushārakah* (kerjasama) dan sudah menjadi kebiasan masyarakat setempat dalam kehidupanya untuk mencari penghasilan sehari-hari, oleh karena itu kerjasama yang dilakukan hendaknya memenuhi syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan syariat dan jika syarat itu tidak dipenuhi maka batallah kerjasama tersebut.

[3] Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhti, *Kasyf al-Qina'an Matn al-Iqna,* jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), 492.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Tentang Kerjasama dan *Nisbah* Bagi Hasil antara Pihak Mebel dan Pemborong Cat

Secara sekilas praktik kerjasama yang dilakukan dan diterapkan oleh pihak mebel dan pemborong cat adalah *mushārakah 'inan* yaitu persekutuan kerjasama dalam modal, pengolahan/pengerjaan, keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang mereka sepakati. Akan tetapi, permasalahan dalam pembagian *nisbah* bagi untung dan bagi rugi pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati itu, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing, namun yang ditemui di lapangan kenyataannya di sini adalah apabila mengalami kerugian maka pihak mebel yang menanggung dan pemborong cat tidak ikut menanggung kerugian

Di dalam dasar pembagian keuntungan *mushārakah (kerjasama)* didasarkan atas modal, partisipasi aktif yaitu pekerjaaan, dan tanggung jawab keuntungan yang di peroleh oleh pihak mebel dan pemborng cat di bagikan sesuai atas dasar proporsi modal/*nisbah* yang disebutkan di muka pada saat akad dilakukan.

Dalam pandangan penulis pengambilan *nisbah* keuntungan dalam kerjasama yang dilakukan, jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, hal ini sudah sesuai berdasarkan syarat *mushārakah*, berkaitan dengan keuntungan menurut ulama' Hanafiyāh, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal, dengan demikian keuntungan bisa berbeda, jika modal berbeda-beda dan tidak dipengaruhi oleh pekerjaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut dikarenakan menurut mereka pemberian keuntungan didasarkan atas *māl* (modal), *amal* (pekerjaan), dan *dāman* (tanggung jawab)[4] akan tetapi kerugian harus ditanggung berdasarkan modal masing-masing[5]. Hal inilah yang tidak sesuai dengan syariat yang dimana hanya pihak mebel saja yang menanggung kerugian, sehingga tidak sejalan dengan ketentuan yang ada maka penulis menganggap akad kerjasama yang dilakukan *fasid (rusak).*

Adiwarman Karim menyatakan bahwa *nisbah* yang dibagikan adalah *nisbah* keuntungan bukan *nisbah* saja. Bila bisnis dalam akad *mushārakah* ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas *nisbah*, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa *nisbahnya* disebut *nisbah* keuntungan, bukan *nisbah* saja, yakni karena *nisbah* ditentukan berdasarkan prosentase bagi hasil yang teleh disepakati itu, hanya diterapkan bila bisnisnya untung.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab II sebelumnya, dalam akad kerjasama terdapat syarat dan rukun-rukunnya, akan tetapi jika salah satu dari rukun atau syaratnya tidak terpenuhi maka akad kerjasama dapat dikatakan batal. Mengenai rukun dalam kerjasama yang dilakukan ini telah terpenuhi mulai dari orang yang berakad yaitu pihak mebel dan pemborong cat yaitu *aqidāin*, adanya objek akad yaitu modal, kerja, bagi hasil dan adanya *ijāb qobūl* dari masing-masing pihak.

---

[4] Alaudin al-Kasani, *Badā'i aṣ-Sanā'i Fi Tartib asy-Syara'i, juz VI,* (Beirut: Dar al-Fikr, cet 1, 1996), 94.

[5] Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahit wa Nihayah al-Muqtaṣid, juz II*, (Beirut: Darul-Qalam, 1988), 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan mengenai syarat yang diperjanjikan keuntungan dan kerugian bagi hasilnya sesuai porsi modal masing-masing. namun jika mengalami kerugian maka yang menanggung semua kerugian disini adalah pihak mebel disinilah letak permasalahan yang timbul, dalam hukum Islam hal ini tidak sesuai dengan asas keadilan bila dilihat dari segi pembagian hasil yang diporoleh antara pihak mebel dengan pemborong cat.

Dalam kaitannya dengan konteks kerjasama di atas, megenai perjanjiannya memang mereka hanya menggunakan ingataan dan konsep kekeluargaan semata, ketika mereka berakad maka pada saat itu pula akad disahkan tanpa adanya lagi pertimbangan-pertimbangan yang lain. Perlu kita ketahui hakikat akad itu sendiri yaitu adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad sehingga pada akhirnya dapat tercapai suatu kemaslahatan untuk bersama. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqihīyyāh*, yang dikemukakan oleh Ibnu Taymiyyah, juz III, yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي العَقْدِ رِضَى الْمُتَعَا قِدَيْنِ وَنَتَيْجَنَهُ مَاإِلْتَزَمَاهُ بِا لتَّعَقَّادِ

Artinya :" *Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan antara kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan"*

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip, oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal ketika seorang subyek hukum hendak membuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian dengan subjek hukum yang lain, selain didasari dengan adanya kata sepakat ternyata juga dianjurkan untuk membuat penjanjian dalam bentuk tertulis namun dalam kenyataanya pihak mebel dan pemborong cat masih menggunakan kesepakatan secara lisan walaupun juga menggunakan kesepakatan secara tertulis jika mendapatkan proyek yang besar anggaranya di atas 5 juta Selain itu akad yang ditulis juga bertujuan untuk menjaga kepentingan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta akad juga dilakukan untuk kebaikan bagi semua pihak. Sebagaimana dituangkan dalam al-Qur'an (Qs. al-Baqarah ayat 282):

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ....

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".*

Ayat tersebut menerangkan mengenai perlunya seseorang atau pihak untuk menuliskan sebuah perjanjian sebagai bukti tertulis atas kesepakatan yang telah dilakukan, karena salah satu fungsi dari sebuah akta perjanjian adalah selain sebagai langkah antisipasi terhadap masing-masing pihak agar tidak melakukan kecurangan, sekaligus sebagai bukti autentik ketika suatu saat terjadi sengketa. Dalam perjalanan kerjasama ini pernah timbul kekecewaan dari pihak mebel karena mengalami kerugian yang cukup besar, mereka kecewa karena pemborong cat tidak ingin membantu kerugian yang dialami meskipun dalam kenyatanya pihak pemborong cat juga terlibat dalam kesalahan atau keterlambatan dalam pengerjaan produk mebel tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id